



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN UPAH PEKERJA HARIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1954 PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa besarnya Upah Pekerja Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penetapan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kebutuhan ekonomi saat ini ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan kembali Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah ;
 - 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 20/MEN/2000 tentang Penetapan Upah Minimum Regional pada 26 (dua puluh enam) propinsi di Indonesia dan Upah Minimum Sektoral Regional pada 20 (dua puluh) Propinsi di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN
UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam lampiran ini.

Pasal 2

Pekerja Harian dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah Pekerja Harian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.

Pasal 3

- (1) Disamping Upah Pekerja Harian dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, bagi Pekerja Harian yang belum kawin diberikan Upah Pangan setiap bulan sesuai dengan harga 10 (sepuluh) kilogram beras dan bagi yang telah kawin sesuai dengan harga 25 (dua puluh lima) kilogram beras ;
- (2) Harga beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2002.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 03/D3

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum,


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'aw' with a stylized flourish at the end.

H. HADISISWANTO ANWAR

**DAFTAR UPAH PEKERJA HARIAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

MASA KERJA	DAFTAR UPAH PER HARI BERDASARKAN MASA KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN		
	SD	SLTP	SMA
0.	6.100,00	7.100,00	8.400,00
1.	-	-	-
2.	6.700,00	7.900,00	9.300,00
3.	-	-	-
4.	7.200,00	8.600,00	10.300,00
5.	-	-	-
6.	7.800,00	9.400,00	11.200,00
7.	-	-	-
8.	8.400,00	10.100,00	12.200,00
9.	-	-	-
10.	8.900,00	10.900,00	13.100,00
11.	-	-	-
12.	9.500,00	11.600,00	14.100,00
13.	-	-	-
14.	10.100,00	12.400,00	15.000,00
15.	-	-	-
16.	10.600,00	13.100,00	16.000,00
17.	-	-	-
18.	11.200,00	13.800,00	16.900,00
19.	-	-	-
20.	11.800,00	14.600,00	17.900,00
21.	-	-	-
22.	12.300,00	15.300,00	18.800,00
23.	-	-	-
24.	12.900,00	16.100,00	19.800,00
25.	-	-	-
26.	13.500,00	16.800,00	20.700,00
27.	-	-	-
28.	14.100,00	17.500,00	21.700,00
29.	-	-	-
30.	14.600,00	18.300,00	22.600,00

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretaris Daerah
 Kepala Bagian Hukum,
 HADISISWANTO ANWAR



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO